

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam mengadili tuntutan denda dalam perkara ekonomi syariah masih berbeda-beda, hal ini karena terjadi perbedaan pemahaman diantara hakim-hakim di lingkungan peradilan agama dalam memaknai denda. Akibatnya hakim memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap ketentuan hukum dalam undang-undang dan aturan yang mengatur tentang denda. Ada yang yang memaknai denda sebagai ganti rugi, ada juga yang memaknai denda sebagai hukuman atau sanksi. Dalam hasil penelitian kami, hakim-hakim di Pengadilan Agama cenderung memaknai denda sama dengan ganti rugi, sehingga hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap tuntutan denda salah menerapkan hukumnya.
2. Hakim Pengadilan Agama, dalam perkara ekonomi syariah tidak menerapkan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, karena: 1) Hakim salah memahami makna Pasal 38 KHES yang menyebutkan bahwa salah satu pihak yang melakukan ingkar janji dalam akad dapat dikenakan sanksi berupa: a. membayar ganti rugi; b. pembatalan akad; c. peralihan resiko; d. denda; e.

membayar biaya perkara, seharusnya hakim dalam memaknai ketentuan tersebut dapat membedakan sanksi denda dengan ganti rugi, sebab dalam ketentuan itu masing-masing sanksi berdiri sendiri. Artinya, apabila yang diminta penggugat adalah denda, maka hakim harus mempertimbangkan dengan menggunakan ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi denda;

2) Hakim dalam memaknai akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah batal, sehingga hakim menganggap batalnya akad mengakibatkan batalnya isi perjanjian termasuk denda.

3. Pertimbangan yang ideal dalam memberikan putusan terhadap tuntutan denda dalam perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama ialah: Hakim harus memaknai denda sebagai hukuman/sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak nasabah atau kreditur yang melakukan ingkar janji/wanprestasi dalam perjanjian. Hakim harus mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian, sehingga hakim dapat memahami bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dan menyebabkan kerugian berhak dan layak diberi sanksi denda dan mengganti kerugian.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama perlu melakukan kajian lebih mendalam terhadap pemaknaan dan pengertian antara denda dengan ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi). Agar penerapan hukum mengenai sanksi denda dapat dipahami

dan diterapkan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI.

2. Agar dapat menerapkan hukum sesuai fungsi dan tujuannya, hakim harus memahami ketentuan Pasal 38 KHES serta fatwa-fatwa DSN, khususnya fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berkaitan dengan sanksi denda, dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap tuntutan denda dalam perkara ekonomi syariah. Hakim seyogyanya melakukan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam perkara ekonomi syariah, mengingat banyak pasal-pasal dalam hukum ekonomi syariah yang tidak dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang baku, sehingga dapat membuat disparitas dalam memutuskan perkara yang sejenis. Misalnya, hakim perlu membedakan antara denda dengan ganti rugi, sehingga dapat menerapkan hukum yang sesuai terhadap tuntutan dalam perkara tersebut. Akibat adanya perbedaan pemahaman terhadap denda, mengakibatkan pertimbangan hukum yang berbeda-beda pula terhadap perkara yang sejenis (disparitas putusan). Seharusnya hakim tidak memandang berlakunya isi perjanjian khususnya menyangkut hukuman/sanksi/denda hanya bergantung pada syahnya akad, melainkan harus mempertimbangkan dasar dari adanya ketentuan sanksi denda tersebut dalam pelaksanaan akad dan melihat rasa keadilan para pihak khususnya pihak yang dirugikan. Untuk itu hakim hendaknya memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam rumusan hukum rapat pleno tersebut disebutkan dalam rumusah hukum kamar agama bahwa, gugatan wanprestasi dibidang akad ekonomi syariah, hakim secara *ex-officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menilai berlaku tidaknya syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian khususnya menyangkut sanksi denda, hakim seharusnya memaknai denda sebagai satu bentuk hukuman yang layak diterapkan sesuai dengan rasa keadilan dan tidak semata-mata bergantung pada sahnya akad.

3. Agar hakim dapat melakukan pertimbangan yang ideal terhadap penerapan hukum denda dan ganti rugi diperlukan adanya; 1) Lokakarya atau *Forum Group Discussion* untuk membahas problem hukum penerapan denda dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, supaya tidak terjadi kekaburan hukum dalam penerapan hukum; 2) Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia perlu merespon fakta permasalahan ini dan mengeluarkan fatwa yang menjelaskan arah dan tujuan penerapan denda dan/atau ganti rugi, yang nantinya dapat menjadi pedoman dan rujukan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah yang mengandung tuntutan denda dan/atau ganti rugi.